

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas politik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tujuan pokok yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan disetiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Pembangunan

desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan kabupaten, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Guna menghindari kecurangan saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan melalui aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dan menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas di dasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu tiap jajaran aparat bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilakukan pada bidangnya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang dapat dikendalikan dan dipertanggungjawabkan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti kegiatan tersebut adalah kegiatan yang terencana dan terlaksana dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dana desa menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui

APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi dana desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan sarana prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi dilakukan dengan pertanggungjawaban oleh kepala desa.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Pemerintah Desa berperan penting dalam pembangunan maupun dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya (Sari, 2020).

Pemerintah desa sebagai representasi sektor publik harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menetapkan asas-asas pemerintahan yang baik seperti transparansi dan akuntabilitas yang merupakan wujud

penyampaian pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat. Akuntabilitas juga berisi informasi kinerja yang dapat dimanfaatkan dan dianalisis untuk pengambilan keputusan atau melakukan perubahan kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang tepat, selain itu akuntabilitas dan transparansi juga dapat digunakan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan Alokas Dana Desa (ADD) yang transparansi dan akuntabilitas akan memberikan dampak positif untuk pemerintah desa, karena akuntabilitas akan menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, pencegahan penyelewengan keuangan desa, dan akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa. Salah satu kasus pengelolaan ADD yang tidak transparan terjadi di desa Baumata Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang, yaitu kepala desa yang menyelewengkan dana sebesar 30 Juta untuk kepentingan Pribadi *Kompas.com*, Sabtu (19/12/2019). Dan di desa Panaungan Kecamatan Sapirook sebesar Rp 80 Juta yang dilakukan oleh kepala desa untuk kebutuhan pribadi *Kompas.com*, Sabtu (27/3/2020). Contoh diatas merupakan kurangnya pertanggungjawaban serta transparansi pemerintah desa, masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa akibat pengelolaan keuangan yang bermasalah dan kurangnya sumber daya manusia yang handal untuk melakukan pencatatan atau pembukuan atas transaksi-transaksi yang terjadi selama pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penelitian terdahulu Putra et al., 2017 di desa Bubunan Kec. Seririt Kab. Buleleng menyatakan lemahnya sumber daya manusia aparatur desa dalam melaksanakan tugas mempengaruhi kinerja pemerintah desa, disamping juga keterlambatan dana masuk juga mempengaruhi pelaksanaan program, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dan penelitian Laksono, 2019 di desa Wonosari Kec. Tempurejo Kab. Jember menyatakan pengelolaan alokasi dana desa telah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi badan permusyawaratan desa dengan membentuk infrastruktur desa dan peraturan pusat namun, disamping itu juga memiliki faktor penghambat kurangnya SDM aparatur pemerintahan desa.

Hasil dari uraian penelitian terdahulu yaitu sebagian masyarakat desa belum memahami fungsi dari dana desa dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengungkapkan aspirasinya serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pada aparatur desa yang menyebabkan sebagian aparatur desa belum memahami tentang alokasi dana desa. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “ **Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Malangke**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana transparansi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Benteng Kecamatan Malangke.

- b. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa Benteng Kecamatan Malangke.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan transparansi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa Benteng Kecamatan Malangke.
- b. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di Wilayah Desa Benteng Kecamatan Malangke.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah terkait pelaksanaan, dan pertanggungjawaban fisik dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Berikut ini beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat sebagai gambaran mengenai kondisi pelaksanaan, dan pertanggungjawaban fisik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa Benteng Kecamatan Malangke.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis. Selain itu, penelitian ini jg bisa menjadi referensi bagi peneliti yang lain jika ingin meneliti lebih jauh tentang transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Benteng Kecamatan Malangke.

c. Bagi masyarakat desa di Kecamatan Malangke

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Desa Benteng di Kecamatan Malangke mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga ikut dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan melakukan fungsi pengawasan secara terarah dan bertanggungjawab.

1.5 Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian

Keuangan desa menurut Undang-undang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu di atur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Dikarenakan oleh penelitian yang memiliki keterbatasan alat dan waktu yang ada maka dari itu peneliti hanya membahas beberapa sub-sub yang terdapat di rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Undang - undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat dalam pembentukan sebuah desa, di antaranya sebagai berikut:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk;
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan

- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Permendagri nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

Menurut Wida, (2016) Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, desa dapat diklasifikasikan menjadi, yaitu:

Desa swadaya adalah suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri. Ciri-ciri desa swadaya adalah daerahnya terisolir dengan daerah lainnya, penduduknya jarang, mata pencaharian homogen yang bersifat agraris, bersifat tertutup, masyarakat memegang teguh adat, teknologi masih rendah, sarana dan

prasarana sangat kurang, hubungan antarmanusia sangat erat, dan pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Desa swakarya adalah desa yang sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya. Ciri-ciri desa swakarya antara lain, adanya pengaruh dari luar sehingga mengakibatkan perubahan pola pikir, masyarakat sudah mulai terlepas dari adat, produktivitas mulai meningkat, sarana prasarana mulai meningkat, adanya pengaruh dari luar yang mengakibatkan perubahan cara berpikir. Sedangkan desa swasembada adalah desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal dengan ciri-ciri hubungan antarmanusia bersifat rasional, mata pencaharian homogen, teknologi dan pendidikan tinggi, produktivitas tinggi, terlepas dari adat, sarana dan prasarana lengkap dan modern.

Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten / kota. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

2.1.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan menurut Rusyanto (2017) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten, ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah.

Berdasarkan kedua definisi di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai dana transfer untuk daerah yang selanjutnya dianggarkan untuk pemerintah desa. ADD sebagaimana yang dimaksud pada pasal 72 ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Wida (2016) secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Maksud adanya pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Intinya program Alokasi Dana Desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat (Hanifah dan Sugeng, 2015). Dalam Permendagri No 39 Tahun 2017 menjelaskan bahwa ADD didistribusikan secara proporsional. Pada pasal 19 dijelaskan penggunaan ADD bagi desa sebagai berikut.

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Tunjangan BPD.
- c. Operasional TP PKK Desa, LPMD dan Karang Taruna.
- d. Insentif ketua RT dan RW.
- e. Operasional pemerintahan desa.

f. Pemberdayaan masyarakat.

g. Operasional linmas.

Selain itu adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan sesuai dengan potensi desa, penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur pedesaan, peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa (Rusyanto, 2017).

Alokasi dana desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, selanjutnya pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan, bagian pemerintahan desa akan meneruskan berkas permohonan beserta lampirannya kepada bagian kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah.

2.1.3 Transparansi

Transparansi pada pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat

untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menganggap bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya serta merupakan salah satu bagian penting bagi ketahanan nasional.

Transparansi adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif. Definisi transparansi adalah kondisi dimana aturan dan alasan di balik langkah-langkah pengaturan bersifat bebas, jelas dan terbuka transparansi berasal dari kata transparan yang memiliki arti: tembus cahaya; tembus pandang; bening (bila penggunaannya pada objek seperti kaca) yang penggunaannya sering terhadap suatu benda / objek yang berbentuk tipis atau tampak bening pada penglihatan. Transparansi sangat dibutuhkan dan diwajibkan untuk dilakukan institusi atau setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak, hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang akan diambil di dalam institusi tersebut penelitian yang dilakukan oleh (Syafa'ah, 2019).

Menurut Setiawan et al., (2017) transparansi adalah suatu dasar yang dibangun berdasarkan kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka

yang membutuhkan. Adapun tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan.
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik korupsi kolusi dan nepotisme.

Indikator transparansi menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah :

- a. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi perencanaan APBDes di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
- b. Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Menurut Tahir (2014:116) menjelaskan empat prinsip transparansi yang di implementasikan dalam kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip komunikatif adalah saling memahami, saling berhubungan antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
- b. Prinsip konsistensi adalah melakukan kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur /batasan yang telah ditentukan.

- c. Prinsip kohesivitas adalah saling ketergantungan antara bupati dengan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.
- d. Prinsip partisipatif adalah penggabungan ketiga prinsip diatas terbangun secara signifikan.

2.1.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban penelitian yang dilakukan oleh (Cloudia, 2017). Dan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, akuntabilitass dipandang sebagai keseluruhan proses atau kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibannya dengan pemahaman penuh dari aparatur pemerintah desa yang dilakukan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahsun et al., (2015) Secara sempit akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi atau pekerja individu yang bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedangkan dalam pengertian luas akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur negara (pemerintah desa) atas apa yang telah mereka capai dari program kerja selama periode tertentu. Salah satu laporan pertanggungjawaban adalah laporan mengenai pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan keuangan, penggunaan keuangan dalam program kerja, serta evaluasi dari semua penggunaan keuangan yang telah digunakan. Dengan dilakukannya pelaporan pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah desa dapat menjadi bahan evaluasi atas seluruh kinerja pemerintah desa serta dapat menjadi acuan apakah terdapat pelanggaran penggunaan keuangan atau tidak didalam proses pelaksanaan program kerja pemerintah desa.

Indikator akuntabilitas menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah :

- a. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- b. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- c. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya :
- d. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- e. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- f. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut Wijaya (2019) menyatakan bahwa untuk mencapai akuntabilitas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan teladan (*exemplary eadership*), yaitu bahwa seorang pemimpin harus sensitif, responsif, akuntabel, dan transparan kepada bawahan.
- b. Debat publik (*public debate*), yaitu sebelum kebijakan yang besar disahkan seharusnya diadakan public debate terlebih dahulu untuk mencapai hasil yang maksimal.
- c. Koordinasi (*coordination*), yaitu bahwa koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh kembangnya akuntabilitas.
- d. Otonomi (*autonomy*), yaitu instansi dapat melaksanakan kebijakan menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien dan paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi.
- e. Penjelasan dan kejelasan (*Explicinees and clarty*), artinya standar evaluasi kinerja harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan.
- f. Legitimasi dan penerimaan (*Legitimacy and acceptance*), yaitu tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka pada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat ditentukan sehingga diterima oleh semua pihak.

- g. Perundingan (*Negotiation*), yaitu harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggungjawab, dan kewenangan setiap instansi.
- h. Kampanye pendidikan dan publisitas (*Educational campaign and publicity*), yaitu perlu dibuatkan pilot project pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan diperoleh ekspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut.
- i. Umpan balik dan evaluasi (*Feedback and evaluation*), yaitu bahwa akuntabilitas harus terus menerus ditingkatkan dan disempurnakan, maka perlu informasi sebagai umpan baik dari penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbaikannya.
- j. Adaptasi dan daur ulang (*Adaptation and recycling*), yaitu perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Menurut Laksono (2019) akuntabilitas publik memiliki dua macam bentuk yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Berikut penjelasan dari kedua bentuk akuntabilitas tersebut.

a. Akuntabilitas vertikal

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi seperti pemerintah desa bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota dan seterusnya. Dalam hal ini kepala desa

wajib memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota sebagai berikut.

- 1) Laporan semester pertama adalah laporan realisasi APBDesa, yang diberikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- 2) Laporan Semester kedua yaitu diberikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

b. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas. Dalam hal ini pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa juga harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desanya dengan cara sebagai berikut :

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Akuntabilitas sangatlah penting dalam pengelolaan ADD sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengemban amanah yang telah diberikan pemerintah kabupaten maupun masyarakat desa yang telah memilih

kepala desa untuk memimpin desa menjadi lebih baik dan menjadikan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera dari sebelumnya.

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD, tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD dengan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan serta melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada tim fasilitasi tingkat kecamatan.

Tim pelaksana kegiatan bertugas menyusun rencana anggaran biaya dan gambar konstruksi, melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fisik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada tim pelaksana desa. selain itu untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan guna mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintahan desa khususnya pengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Variable	Metode	Hasil penelitian
1.	Laksono, (2019) "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017)"	Transparansi, Akuntabilitas dan Alokasi Dana Desa	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini dikatakan baik karena, adanya komunikasi publik oleh pemerintah desa, hak masyarakat terhadap akses informasi dan terdapat akuntabilitas horizontal maupun akuntabilitas vertikal.
2.	(Hanifah & Sugeng, 2015) "Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Kasus Desa Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik"	Akuntabilitas, Transparansi dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	Deskriptif kualitatif komparatif	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
3.	Sari (2020) "Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap	Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan Pengelolaan Dana Desa.	Deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa pada Desa Sungai Tabuk Keramat dan Desa

	Pegelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Sungai Tabuk Keramat dan Desa Tatah Pemangkih Laut Kabupaten Banjar Tahun 2018)”			Tatah Pemangkih Laut telah menerapkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi yang telah diamanatkan dalam Permendagri 113 tahun 2014,
4.	Wijaya (2019) “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana (Studi Kasus pada Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi)”	Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan dan Tri Hita Karana	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa,Secara umum pura khyangan tiga sudah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik,
5.	Cloudia (2017) “Dampak Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kasiyan Timur Kecamatan	Akuntabilitas, Transparan dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa di desa kasiyan timur kecamatan puger kabupaten jember telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pegelolaan APBDes.


	Puger Kabupaten Jember”			
6.	Setiawan et al.,(2017) “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)”	Transparansi, Akuntabilitas dan Alokasi Dana Desa	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa Bengkel sudah mengacu pada Peraturan bupati nomor 84 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa.
7.	Putra et al., (2017) “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng”	Akuntabilitas, Transparansi Dan Alokasi Dana Desa (ADD)	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif .

8.	Tambuwun et al.,(2018) “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungja waban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”	Akuntablitas, Transparansi Dan Alokasi Dana Desa (ADD)	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas alokasi bertahap dana desa mulai dari penganggaran, alokasi, penggunaan, pelaporan, dan pemantauan atau evaluasi bekerja dengan baik.
9.	Rusyanto (2017) “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Se-Kecamatan Malangke Barat) Kabupaten Luwu Utara”	Akuntabilitas, Transparansi dan Alokasi Dana Desa	Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan ADD di beberapa desa se-Malangke Barat telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang di danai oleh Alokasi Dana Desa.

10	Ismail et al., (2016) “Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Giriroto dan Desa Kismoyoso Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali”	Pelaporan Keuangan, Sistem Informasi Akuntansi, dan Dana Desa	Deskriptif kualitatif	Menemukan bahwa para aparat desa belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan mereka juga belum sepenuhnya memahami mengenai pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014.
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Kerangka konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka yang di kembangkan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), proses transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan dengan baik agar dalam pertanggungjawabannya kepada masyarakat dapat disampaikan dengan baik. Maka dapat di sajikan kerangka konseptual untuk menggambarkan hubungan Alokasi Dana Desa (ADD), Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa.



Gambar 2.1 kerangka konseptual

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Moleong (2017) pada buku metodologi penelitian kualitatif menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data kualitatif bersifat deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga tergambaran ciri, karakter dan sifat. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul secara sistematis dan akurat sehingga penulis dapat menggambarkan keadaan secara jelas mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Benteng Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.

3.2 Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya *manusia sebagai alat* yang dapat berhubungan dengan responden

atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Oleh karena itu pada waktu mengumpulkan data di lapangan, peneliti berperanserta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan di lapangan, kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya peneliti sebagai pelapor hasilnya (Sugiyono, 2017).

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini, dilakukan di Desa Bengteng, Kecamatan Malange, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan jangka waktu penelitian ± 2 bulan dimulai pada April-Mei 2021.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian berupa hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dengan demikian data dan informasi yang diperoleh adalah data yang validasinya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap atau data tambahan yang melengkapi data yang sudah ada. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari

dokumen buku-buku, jurnal, situs internet dan sebagainya yang terkait dengan objek penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelitian pustaka.

- a. Observasi digunakan sebagai teknik yang pertama dilakukan dalam mengamati secara langsung pada objek-objek yang akan diteliti.
- b. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi atau keterangan secara langsung dari responden terkait dengan masalah yang akan diteliti.
- c. Dokumentasi merupakan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data mengenai apa yang akan diteliti.
- d. Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, artikel, ataupun bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

3.6 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan tujuan menguji kepercayaan terhadap data hasil dari suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi data. Menurut Moleong (2017) metode triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan juga hasil wawancara dari informan satu dengan informan yang lainnya, membandingkan pendapat satu orang dengan

orang yang lainnya, serta dengan penyelarasan antara data yang diperoleh dengan kondisi yang sesungguhnya ada.

3.7 Definisi Operasional

Menurut sugiyono (2017) definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat nilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

- a. Alokasi Dana Desa (variabel dependen) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dilakukan di Desa Benteng Kecamatan Malangke.
- b. Transparansi (variabel independen) merupakan bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Benteng Kecamatan Malangke.
- c. Akuntabilitas (variabel independen) yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat terhadap menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang dilakukan di Desa Benteng Kecamatan Malangke.

3.8 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dikerjakan serta hasilnya lebih baik, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan panduan dokumentasi. Penelitian kualitatif mempunyai *setting* yang alami sebagai sumber langsung dari

data dan peneliti itu adalah instrumen kunci, maksudnya peneliti sebagai alat pengumpul data utama, dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Selain itu, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya.

Instrumen penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, dalam penelitian ini dibutuhkan manusia sebagai peneliti karena manusia dapat menyesuaikan sesuai dengan keadaan lingkungan. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Dan yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Selain itu, peneliti juga dibantu dengan panduan observasi dan panduan wawancara (Rusyanto, 2017).

3.9 Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu cara mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik datanya mudah dipahami dan berguna dalam mencari solusi atas permasalahan peneliti. Analisis data diartikan sebagai kegiatan mengubah data penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif bersifat deskriptif yaitu analisis data yang digunakan untuk kegiatan pengolahan data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan oleh seorang peneliti di lapangan secara akurat dan sistematis. Adapun subjek

dalam penelitian ini adalah pihak-pihak desa dan masyarakat, untuk pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi (Moleong, 2017).

Adapun tahapan-tahapan yang digunakan dalam analisis data yaitu:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dan peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi satuan berupa data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian setelah itu dilanjutkan dengan membuat kode pada data.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam bentuk yang mudah dipahami dan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.

d. Pengambilan Kesimpulan

Pada tahap ini pengambilan kesimpulan peneliti melakukan dengan merangkum point penting yang terdapat pada temuan lapangan dan pembahasan dengan tujuan untuk menggambarkan objek penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Malangke

Kecamatan Malangke merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Utara yang memiliki luas wilayah 229,70 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 27.720 orang, maka kepadatan penduduk di kecamatan ini hanya sebesar 121 orang per km². Dengan kata lain setiap km luas Wilayah di Kecamatan Malangke secara rata-rata hanya didiami oleh 121 orang. Adapun batas-batas wilayah di Kecamatan Malangke secara geografis yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mappedeceng
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukamaju
- c. Sebelah Selatan berbatsan dengan Teluk Bone
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Malangke Barat

Kecamatan Malangke terdiri dari 14 desa/kelurahan yang semuanya berstatus desa definitif, sebagian besar wilayah Kecamatan Malangke bukan daerah pantai dengan topografi yang relatif datar. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Teluk Bone menjadikan kecamatan ini mempunyai 4 desa yang termasuk kategori desa pantai yaitu desa Benteng, Takkalala, Pince Pute dan Tokke, Kecamatan Malangke dialiri oleh 3 sungai yang sebagian besar mengalir di Desa Benteng yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.

Adapun visi dan misi Kecamatan Malangke adalah sebagai berikut:

1. Visi

Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel.

2. Misi

- a. Mewujudkan kualitas sumber daya aparatur kecamatan malangke
- b. Mewujudkan pelayanan prima yang efektif, efisien dan akuntabel
- c. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
- d. Menciptakan keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung tupoksi

4.1.2 Gambaran Umum Desa Benteng

Sebelum tahun 1963 Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, masih tergabung dalam empat desa yaitu Desa Benteng, Takkalala, Salekoe dan Ladongi. Kemudian tahun 80-an terjadi pemekaran di wilayah Desa Benteng yang meliputi Desa Takkalala, Desa Salekoe dan Desa Ladongi. Wilayah Desa Benteng Saat itu hanya terdiri dari dua dusun yaitu Cappasolo dan Padang namun seiring dengan perkembangan pemerintahan desa maka Desa Benteng yang awalnya hanya dua dusun berubah menjadi empat dusun yaitu Dusun Cappasolo, Padang, Buloe dan Bangkese yang berlaku sampai hari ini. Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Benteng yaitu: Abdul Halik Dg. Manggesa, Makkawaru, Baharong, M. Attas, M. Yahya, Syamsudding dan yang terakhir Drs. Nidal Waje hingga saat ini.


Desa Benteng merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Malangke dengan luas wilayah 31.71 km². Luas wilayah ini terbagi atas tiga jenis peruntukan mulai dari lahan perkebunan, tambak, kehutanan sampai pada daerah pemukiman dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Malangke dan Tokke
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Takkalala
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tolada

Desa Benteng memiliki jarak 14 km dari pusat Pemerintahan Kecamatan dan \pm 49 km dari jarak ibukota Kabupaten yang dapat di tempuh dengan 1 sampai 2 jam dalam kondisi normal menggunakan roda dua, secara umum alat transportasi yang digunakan adalah mobil dan motor. Desa ini memiliki tiga jenis musim yaitu musim hujan terjadi pada bulan Nopember sampai April bahkan kadatang sampai bulan Juni, musim kemarau terjadi pada bulain Mei atau bahkan bulan Juli sampai bulan Oktober dan musim pancaroba pada bulan Juli, Agustus dan September. Desa Benteng berada pada dataran rendah dengan kerendahan 1000-1700mdpl, dengan curah hujan sedang. Adapun penghasilan besar bersumber dari nelayan dan pertanian. Berikut ini gambar struktur pemerintahan Desa Benteng.

Gambar 4.1

Struktur Pemerintahan Desa Benteng



Adapun visi dan misi Desa Benteng yang disampaikan oleh Kepala Desa yang terpilih yang diintegrasikan dengan keinginan masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif yaitu sebagai berikut:

a. Visi

Menjadikan masyarakat Desa Benteng lebih maju dalam berbagai aspek pembangunan berlandaskan kearifan lokal.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi masyarakat yang ada di Desa Benteng untuk enam tahun kedepan, maka disusunlah misi untuk mencapai visi yang ada. Adapun misi yang telah dirumuskan yaitu:

1. Peningkatan pembangunan yang lebih bermanfaat kepada masyarakat yang berdasarkan skala prioritas masyarakat, serta mengupayakan pengembangan dan peningkatan pembangunan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan fungsi dan peran pemerintah desa dan lembaga yang ada di desa (BPD, Karangtaruna, PKK, Kelompok-kelompok tani, Kelompok pengajian dan Majelis taklim).
3. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan pendekatan nilai-nilai kearifan lokal yang ada.
4. Mendorong peningkatan partisipasi aktif komponen masyarakat tentang kesadaran membayar pajak.
5. Mendorong dan memfasilitasi sarana dan prasarana olahraga yang ada di desa tanpa terkecuali dan berkelanjutan.
6. Penyusunan kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
7. Memberikan bantuan sosial kepada orang yang berhak menerima tanpa memandang suku, keturunan, dan agama.
8. Pendataan potensi dan kelompok tani guna mengetahui kelompok tani yang ada sebagai modal dasar dalam menentukan langkah bersama.

9. Pembuatan pos kamling di setiap dusun.

4.2 Pembahasan

Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa, dimana seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dana bantuan program Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah dana mengenai perincian dana dari pemerintah kabupaten yang diberikan kepada pemerintah desa yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap pada desa benteng, yakni tahap I dengan persentase 40% pada tanggal 22 April 2020 sebesar Rp 693.439.150,00, tahap II dengan persentase 40% pada tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp 693.439.150,00 dan tahap III dengan persentase 20% pada tanggal 7 Desember 2020 sebesar Rp 261.855.700,00.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk 5 (lima) bidang yaitu (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.484.001.630,00, (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.768.508.714,00, (3) Bidang Pembinaan Desa sebesar Rp.26.800.000,00 (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.45.650.900,00, (5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Rp.441.200.000,00. Berikut ini adalah program kerja penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2020.

Tabel 4.1
Program Kegiatan Alokasi Dana Desa
Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
	- Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	410.413.000,00
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	64.588.630,00
	- Pengelolaan Administrasi Kependudukan	9.000.000,00
	Jumlah	484.001.630,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	- Sub Bidang Pendidikan	37.848.000,00
	- Sub Bidang Kesehatan	22.900.000,00
	- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	544.292.714,00
	- Sub Bidang Kawasan Pemukiman	134.866.000,00
	- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	28.600.000,00
	Jumlah	768.508.714,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	- Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan	4.800.000,00
	- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.200.000,00
	- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.800.000,00
	Jumlah	26.800.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	40.650.900,00
	- Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00
	Jumlah	45.650.900,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	
	- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00
	- Sub Bidang Keadaan Mendesak	421.200.000,00
	Jumlah	441.200.000,00
	Total Belanja Desa	1.766.161.244,00

Sumber : Kantor Desa Benteng 2020

4.2.1 Transparansi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang

keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.

Pada pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai, transparansi hendaknya diterapkan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah salah satunya dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pelaksanaan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun peraturan pelaksanaan ADD antara lain yaitu: Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyatakan landasan pemikiran pengaturan

penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (3) tertib kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; (7) akuntabilitas; (8) efektivitas dan efisiensi; (9) kearifan lokal; (10) keberagaman; dan (11) partisipatif. Adapun yang dimaksud transparansi atau keterbukaan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari tim pelaksana desa di Desa Benteng dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang baliho dan papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Baliho dan papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran kegiatan, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Menurut hasil wawancara dengan pemerintah desa di Desa Benteng, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, prinsip transparansi tersebut telah diterapkan. Hal ini dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan kepala desa Bapak Drs. Nidal Waje dan bendahara desa Bapak Rahman sebagai berikut:

“Seperti pasang baliho, itu kalau kami mau adakan pembangunan atau program kerja dicetak baliho jadi ditau semua ini anggarannya sekian. Selain itu setiap ada pencairan ADD kami selalu munculkannya lewat papan informasi yang ditempel di kantor desa, jadi setiap ada anggaran yang masuk dan keluar kami selalu memaparkannya lewat papan informasi.” (wawancara

dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021 di Kantor Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara).

Hal yang senada juga dipaparkan oleh Bapak Rahman selaku bendahara desa sebagai berikut:

“Itu, kalau kita mau mencairkan dana kan semuanya sudah ada masing-masing posnya, jadi kita libatkan semua dan yang terpenting kita tempel di kantor desa supaya masyarakat dengan mudah melihatnya, dan kalau ada kegiatan yang kita lakukan seperti membuat talut kami kami selalu membuat papan informasi yang ditulis seperti jenis kegiatan, volume, dan anggaran.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021 di Kantor Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD senantiasa dilaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa, terutama perkembangan kegiatan fisik, dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah memenuhi ketentuan.

Kedua pernyataan pemerintah desa di atas senada dengan salah satu warga di Desa Benteng Bapak Jidi, berikut pernyataannya:

“Biasanna ka papan koro i tempele, terus iyuki ni koro anggaranna si bawa kegiatanna”.

(Biasanya terdapat papan informasi yang ditempel, di papan itu dituliskan anggaran dan kegiatan). wawancara dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2021 di kediaman yang bersangkutan di Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Pernyataan warga di atas dapat disimpulkan bahwa papan informasi yang ditempelkan adalah bentuk transparansi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Benteng. Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program ADD wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi

pembangunan desa, sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang pelaksanaan ADD maupun memberikan kritik dan saran kepada tim pelaksana desa demi kesempurnaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

4.2.2 Transparansi Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD di Desa Benteng Kecamatan Malangke terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa. Adapun contoh transparansi pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik yang di lakukan di Desa Benteng dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan kepala desa Bapak Drs. Nidal Waje sebagai berikut.

“iya sudah ada, kami bangun talut di dusun bangkese dan dermaga di dusun cappasolo.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021 di Kantor Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara).

Hasil wawancara di atas dapat memberikan bukti fisik bahwa transparansi pertanggungjawaban ADD di Desa Benteng telah memenuhi aturan yang berlaku. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh bendahara desa Bapak Rahman, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut.

“kalau itu trasparansi pertanggungjawaban saya rasa sudah, karena belum ada masyarakat yang mengeluh dan memprotes, karena yang kita lakukan semua kita sertai dengan bukti dan didepan masyarakat itu sendiri.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021 di Kantor Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara).

Hasil wawancara di atas dapat menunjukkan bahwa transparansi pertanggungjawaban ADD di Desa Benteng sudah bertanggungjawab karena setiap kegiatan yang dilakukan aparat desa disertai dengan bukti dan dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh salah satu warga yang ada di Desa Benteng Bapak Mantong, berikut adalah pernyataan beliau.

“sekarang sudah gampang, karena sekarang ada peraturan daerah yang mewajibkan semua anggaran yang menyangkut tentang alokasi dana desa di buat spanduk, dan wajib d buat semua kepala desa. Terus dipasang di pinggir jalan yang memudahkan masyarakat melihatnya.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2021 di kediaman yang bersangkutan di Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa apa yang dikatan bendahara desa memang benar diterapkan. Menurut pernyataan warga, transparansi ADD diterapkan oleh perangkat desa dengan cara memasang spanduk yang berisi tentang penggunaan anggaran setiap kegiatan atau pembangunan fisik di desa. hal ini dapat menunjukkan bahwa masyarakat merasa telah memiliki pemerintah yang transparan ketika aparat desa dengan transparan menunjukkan spanduk yang berisi penggunaan anggaran setiap kegiatan di desa.

Dari beberapa pernyataan informan di atas dapat dikatakan bahwa transparansi pertanggungjawaban di Desa Benteng sudah baik. Hal ini terbukti dengan senadanya pernyataan aparat desa dan masyarakat.

4.2.3 Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya akan diketahui bahwa

apakah program kerja yang dilaksanakan berhasil atau gagal. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung atau tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya perlu dikomunikasikan kepada seluruh pihak baik pihak internal(stakeholder) maupun masyarakat umum.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa dan biaya pemberdayaan masyarakat. Dimana untuk biaya penyelenggaraan pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kator kepala desa, biaya operasional tim pelaksanan pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, karang taruna, belanja penguatan kelembagaan dan lainnya.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan ADD, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan / terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, dan pemeliharaan.

3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Guna mendukung keterbukaan dalam penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di papan anggaran. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD dan waktu pelaksanaan kegiatan. Tidak hanya demikian, dalam mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan ADD, baiknya disertakan bukti-bukti transaksi yang digunakan dalam kegiatan desa.

Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Nidal Waje selaku kepala desa Benteng :

“Iye ka maneng yaro ku taro ko kantoro e (iye ada semua saya taro di kantor), setiap melakukan pembelian barang maupun jasa selalu di sertai dengan bukti kwitansi.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021 di Kantor Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara).

Hal tersebut juga senada dengan yang disampaikan oleh bendahara desa

Benteng Bapak Rahman berikut hasil wawancaranya :

”kalau itu lengkap ji semua, karena setiap kami melakukan pembelian barang maupun jasa kami selalu setai dengan bukti pembelian slip kwitansi, dan kami simpan baik semua.”
(wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021 di Kantor Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara).

Hasil wawancara yang dilakukan dengan kedua pemerintah desa menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaksanaan ADD dilakukan dengan penyimpanan bukti-bukti transaksi pengeluaran yang digunakan dalam melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Akuntabilitas pelaksanaan ADD juga diungkapkan oleh salah satu warga di Desa Benteng Ibu Meri, berikut adalah pernyataan beliau.

“kalau secara pelaksana ya kepala desa, tapi yang paling penting tanggungjawab bersama, karena menyangkut tentang fasilitas umum. Tugas ta maneng nah yaro jagai yae. Supaya de’ na magatti masolang apa idi gamai na sussai akko masolang i”.
(Jika secara pelaksanaan kepala desa, tapi yang paling bertanggungjawab adalah secara bersama, karena ini menyangkut fasilitas umum. Sudah menjadi tugas kita bersama menjaganya supaya tidak cepat terjadi kerusakan, karena akan menyusahkan kita jga nantinya). wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2021 di kediaman yang bersangkutan di Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Pernyataan warga di atas menandakan bahwa setiap pelaksanaan ADD memang tanggungjawab seorang kepala desa, namun untuk menjaga semua fasilitas dan infrastruktur adalah kewajiban bersama. Sikap kepala desa yang mengikutsertakan masyarakat dalam setiap pelaksanaan ADD merupakan suatu penerapan dari prinsip akuntabilitas.

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Benteng sudah berdasarkan prinsip

tanggungugat maupun prinsip tanggungjawab, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.4 Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu Pertanggungjawaban dana ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Jenis pelaporan yang harus ada adalah laporan berkala dan laporan akhir. Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD yang dibuat secara rutin paling lambat tanggal 10 setiap bulannya mencakup realisasi penerimaan dana, belanja operasional, belanja pemberdayaan masyarakat dan belanja transfer. Sedangkan laporan akhir adalah laporan akhir dari penggunaan dana ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana.

Pertanggungjawaban dana ADD tersebut harus dilaporkan secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabel, hal ini telah menjadi tugas bagi bendahara desa, Bapak Rahman sebagai salah satu informan yang bekerja sebagai bendahara di Desa Benteng membuat laporan keuangan dengan aturan dari pemerintah Kabupaten, berikut adalah hasil wawancaranya:

“Saya yang buat laporan, dan laporan kegiatannya juga sama ketua kegiatan, karena setiap kita LPJ pasti ada tanda tangan dari ketua kegiatan. Klw format laporan keuangan itu langsung dari kabupaten memang, jadi kita tinggal mengisi saja karena ada mi

pos-posnya semua dan kalau ada yang tidak sesuai akan di kembalikan untuk diperbaiki lagi.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021 di Kantor Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara).

Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh kepala desa Bapak Drs. Nidal Waje berikut hasil wawancaranya :

“Kalau evaluasi itu tergantung dari laporannya, kalau ada lagi cair usulan dilaporkan lagi. Evaluasi yang dilaksanakan itu merupakan wujud nyata dari pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka”. (wawancara dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021 di Kantor Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara).

Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Benteng dalam pertanggungjawaban administrasi dan pelaporan keuangan dapat dikatakan belum semua sempurna. Hal ini dapat disimpulkan dari pernyataan salah satu warga di Desa Benteng Bapak Mantong berikut adalah pernyataan beliau:

“Kalau laporan kegiatan itu kita tidak di tahu sepenuhnya, tapi setiap ada kegiatan atau ada dana cair, pak desa biasa liatkanki laporan pengeluarannya sama bukti-bukti pengeluarannya, biasa juga na bacakan ki kalau ada rapat-rapat”.(wawancara dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2021 di kediaman yang bersangkutan di Desa Benteng Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.).

Pernyataan Bapak Mantong di atas membuktikan bahwa aparat desa sudah berusaha akuntabel dalam mempertanggungjawabkan ADD dalam bentuk laporan, namun belum sepenuhnya sempurna. Jadi laporan pertanggungjawaban administrasi yang dilakukan oleh aparat Desa Benteng belum sepenuhnya sempurna karena masih kurangnya pengetahuan aparat desa akan pembuatan laporan tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Asas pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Permendagri 113 tahun 2014 yakni dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi merupakan bentuk kesungguhan pemerintah desa untuk menunjukkan keseriusan tentang pengelolaan anggaran yang dilakukan, dan ditunjukkan secara terbuka agar masyarakat desa mampu menjadi pengawas terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan di dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Jika semua kegiatan yang terlaksana dilakukan secara transparan maka perkembangan desa bisa dengan pesat terjadi karena anggaran yang dikeluarkan pemerintah bisa bermanfaat secara maksimal terhadap sektor-sektor yang telah direncanakan bersama oleh pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun aparat desa bersama dengan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban dari suatu organisasi dalam hal ini pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dikerjakan secara akuntabel. Yang mana laporan tersebut haruslah tersusun secara rapi dan sistematis sehingga mudah dipahami oleh orang yang membacanya dalam hal ini adalah pengawas dan tentunya masyarakat desa. laporan yang disampaikan tentunya dari awal kegiatan hingga selesai yang tersusun secara akuntabel.

- a. Kesimpulan transparansi Alokasi Dana Desa Benteng Kecamatan Malangke dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti menerangkan bahwa pengelolaan anggaran alokasi dana desa yang dilakukan oleh pihak Desa Benteng Kecamatan Malangke telah menggunakan format sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 yakni dengan adanya spanduk dan papan informasi yang dipasang oleh pemerintah desa setiap ada kegiatan yang dilakukan dan melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Desa Benteng Kecamatan Malangke sudah transparan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- b. Kesimpulan akuntabilitas Alokasi Dana Desa Benteng Kecamatan Malangke dari laporan pertanggungjawaban administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Benteng Kecamatan Malangke bisa disimpulkan bahwa laporan yang disajikan belum sepenuhnya sempurna karena keterbatasan pengetahuan sumber daya manusia dibidang keuangan.

5.2 Saran

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang sistem penataan pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan oleh aparat Desa Benteng Kecamatan Malangke sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Terjadinya kesulitan untuk mendapatkan data yang lengkap tentang program yang telah dikerjakan oleh aparat pemerintah desa sehingga apa yang peneliti sajikan ini hanya sebatas pembandingan atas apa yang telah dikerjakan dilapangan dengan apa

yang menjadi peraturan pemerintah pusat tentang pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga melalui tulisan ini penulis hanya bisa memberi saran bagi pemerintah desa setempat agar bisa menyediakan sarana informasi dalam bentuk digital agar masyarakat jauh lebih mudah untuk mengakses tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Dan kepada peneliti selanjutnya penulis hanya bisa memberi saran untuk kiranya dapat mencari lebih banyak lagi informasi dan bisa menyajikan lebih detail lagi tentang data-data pengelolaan keuangan di Desa Benteng Kecamatan Malangke.

DAFTAR RUJUKAN

- Cloudia, V. A. (2017). Dampak Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi*, 1–99.
- Hanifah, S. I., & Sugeng, P. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Kompas.com. 2019. Kasus Pengelolaan ADD yang tidak Transparan dan Akuntabel Senilai 30 Juta 19 Desember. Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kecamatan Kupang.
- Kompas.com. 2020. Kasus Pengelolaan ADD yang tidak Transparan dan Akuntabel Senilai 80 Juta 27 Maret. Desa Panaungan, Kecamatan Sipirok.
- Laksono, A. A. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017).
- Mahsun, M., Firma, S., & Andre, P. H. (2015). Akuntansi Sektorpublik. *BPFE, Yogyakarta*.
- Moleong., P. D. L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Cetakan Ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat (7). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. Tentang Sumber Dari Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat

(1) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
- Rusyanto, (2017). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Se-Kecamatan Malangke Barat) Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal Akuntansi*.
- Sari, Fatma Kumala. (2020). Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Sungai Tabuk Keramat Dan Desa Tatah Pemangkih Laut Kabupaten Banjar Tahun 2018).
- Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. Luh G. E. (2017). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *Jurusan Akuntansi Program SI, Vol: 7 No:*
- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. *Bandung : Alfabeta, CV*.
- Syafa'ah, L. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *STIE Perbanas Surabaya*.
- Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Alvabeta, Bandung*, 116.
- Tambuwun, F. V., Sabijono, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 76–84. <https://doi.org/10.32400/Gc.13.04.20904.2018>.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Legalitas.
- Wida, S. A. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.
- Wijaya, I. G. A. S. (2019). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana.